



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAKHID ASRORI Bin TUKIMAN;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terjan Rt.003 Rw.004 Kecamatan Kragan
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/2019/Reskrim, tanggal 2 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Ketua PN Rembang sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SETYO LANGGENG, SH.MH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. P.B Sudirman No. 24 A Rembang, Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.Sus/2019/PN.Rbg tertanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAKHID ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKHID ASRORI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif
 - 1 (satu) potong tangtop warna hijau muda
 - 1 (satu) potong BH hitam bermotif
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna biru muda**Dikembalikan kepada saksi Dhea**
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G
 - 1 (satu) potong celana panjang motif doreng
 - 1 (satu) buah sabuk warna hitam**Dikembalikan kepada terdakwa.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan Alternatif** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-10/R.Bang/Ep.2/03/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **Wakhid Asrori bin Tukiman** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan persawahan turut tanah Desa Pandan Kecamatan pancur Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Dhea Lusiana Binti Yajari yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang No.AL6730041850 tanggal 07 April 2006 menerangkan bahwa saksi Dhea Lusiana Binti Yajari lahir pada tanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 2003, sedang berada dirumah temannya di Dk.Grajen Desa Sumberjo kecamatan Kabupaten Rembang ditelepon oleh terdakwa dan diajak ketemuan, kemudian sekira pukul 14.30 wib Saksi Dhea bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memboncengkan saksi Dhea dan mengajak Saksi Dhea jalan-jalan melihat pertandingan bola volly di Mlawat, dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengajak saksi Dhea meninggalkan pertunjukkan volly kemudian terdakwa mengajak Saksi Dhea ke tempat wisata Watu Layan di Lasem Kabupaten Rembang namun tidak jadi karena terdakwa dan Saksi Dhea kehujanan kemudian terdakwa dan Saksi Dhea pergi ke taman Dasun untuk mengobrol, setelah mengobrol kemudian terdakwa dan Saksi Dhea melanjutkan jalan-jalan dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Dhea sampai di jalan Persawahan Desa Pandan kecamatan pancur kabupaten Rembang, sesampainya di jalan persawahan tersebut keadaan disekitar sepi dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menstandartkan dua lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea turun dari sepeda motor dengan berkata “ayo ah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



ngono, wis ah gakpopo engko tak tukokno nanans” dan Saksa Dhea menjawab “**moh aku**” (saya tidak mau), dan terdakwa menjawab lagi “**wis ah ayo**” (pokoknya ayo) sambil memaksa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Dhea naik diatas motor dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea melepaskan celananya tetapi Saksi Dhea menolaknya dengan berkata “**emoh sakit**” namun terdakwa tetap memaksa membuka /melepaskan celana jins saksi Dhea dengan keras lalu menurunkan celana dalam Saksi Dhea hingga ke lutut secara paksa, dan terdakwa menyuruh Saksi Dhea membuka lebar kakinya, karena Saksi merasa ketakutan dengan terdakwa oleh klarena itu Saksi menurut apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi Dhea, setelah kaki Saksi Dhea terbuka lebar kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan/vagina Saksi Dhea dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor setelah itu terdakwa memompakan penisnya meju mundur sambil menciumi pipi, kening dan meremas payudara saksi Dhea dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa dipompa maju mundur di dalam vagina Saksi Dhea kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Dhea dan setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi Dhea pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah menjadi korban persetubuhan, korban tidak langsung bercerita kepada orang tuanya, dan baru bercerita kepada neneknya setelah ditanya oleh neneknya dan korban mengatakan jika telah disetubuhi oleh terdakwa dan dibelikan nanas agar tidak hamil.
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr.Soetrasno Rembang Nomor: 04/I/ 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. AGUS SUNANTO, SpOG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah 100/70, nadi tujuh puluh delapankali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Co,a Scalelima belas.

✓ Kepala :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Badan :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tangan :

- Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

✓ Kaki :

- Tidak ditemukan cedera dan atau luka.

➤ **Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :**

- Tampak robekan baru pada selaput dara (hymen) arah jam 3 jam 7;
- Tampak memar minimal pada selaput dara, arah jam 7.

➤ **Dilakukan pemeriksaan :**

- Swap vagina : ditemukan sel sperma (hasil terlampir).
- Pp test (tes kehamilan) : negatif (hasil terlampir)

KESIMPULAN :

Luka dan atau cedera pada bagian tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Wakhid Asrori bin Tukiman** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan persawahan turut tanah Desa Pandan Kecamatan pancur Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berwal ketika saksi Dhea Lusiana Binti Yajari yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang No.AL6730041850 tanggal 07 April 2006 menerangkan bahwa saksi Dhea Lusiana Binti Yajari lahir pada tanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 2003, berkenalan dengan terdakwa melalui facebook, kemudian terdakwa mengirim mesengger dan meinta nomor whatsapp pada saksi Dhea lalu beberapa hari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengirimi whatsapp pada saksi Dhea dengan berkata **“aku Asrori sing jing facebook, koe gelem dadi pacarku?”** lalu Saksi Dhe menjawab **“aku wes duwe Pacar”** lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea untuk putus dengan pacarnya, dean sekira bulan september 2018 terdakwa mengajak Saksi Dhea ke di waduk panohan Rembang, kemudian terdakwa dan Saksi Dhea ketemuan di GOR Rembang selanjutnya masih dengan menggunakan seragam sekolah saksi Dhea berboncengan dengan terdakwa dan terdakwa mengajak Saksi Dhea berkeliling jalan –jalan sambil mengobrol, dan terdakwa mengaku pada Saksi Dhea bahwa terdakwa masih bujang/ belum menikah, dan terdakwa mengatakan pada saksi Dhea bahwa terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Dhea secara sah sehingga Saksi mau diajak jalan-jalan oleh terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 30 desember 2018, Saksi Dhea sedang dirumah temannya di Dk.Grajen Desa Sumberjo kecamatan Kabupaten Rembang ditelepon oleh terdakwa dan diajak ketemuan, kemudian Saksi Dhea berpamitan pada temannya dan sekira pukul 14.30 wib Saksi Dhea bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa langsung memboncengkan saksi Dhea dan mengajak Saksi Dhea jalan-jalan melihat pertandingan bola volly di Mlawat, dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengajak saksi Dhea meninggalkan pertunjukkan volly kemudian terdakwa mengajak Saksi Dhea ke tempat wisata Watu Layar di Lasem Kabupaten Rembang namun tidak jadi karena terdakwa dan Saksi Dhea kehujanan kemudian terdakwa dan Saksi Dhea pergi ke taman Dasun untuk mengobrol, setelah mengobrol kemudian terdakwa dan Saksi Dhea melanjutkan jalan-jalan dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Dhea sampai di jalan Persawahan Desa Pandan kecamatan pancur kabupaten Rembang, sesampainya di jalan persawahan tersebut keadaan disekitar sepi dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menstandartkan dua lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea turun daro sepeda motor dengan berkata **“ayo ah ngono, wis ah gakpopo engko tak tukokno nanans”** dan Saksa Dhea menjawab **“moh ak (saya tidak mau), dan terdakwa menjawab lagi “wis ah ayo (pokoknya ayo) sambil memaksa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Dhea naik diatas motor – dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea melepaskan celananya tetapi Saksi Dhea menolaknya dengan berkata **“emoh sakit”** namun terdakwa tetap memaksa membuka /melepaskan celana jins saksi Dhea**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



dengan keras lalu menurunkan celana dalam Saksi Dhea hingga ke lutut secara paksa, lalu terdakwa menyuruh Saksi Dhea membuka lebar kakinya, karena Saksi merasa ketakutan dengan terdakwa oleh klarena itu Saksi menurut apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi Dhea, setelah kaki Saksi Dhea terbuka lebar kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan/vagina Saksi Dhea dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor setelah itu terdakwa memompa penusnya meju mundur sambil menciumi pipi, kening dan meremas payudara saksi Dhea dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa dipompa maju mundur di dalam vagina Saksi Dhea kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Dhea dan setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi Dhea pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah menjadi korban persetubuhan, korban tidak langsung bercerita kepada orang tuanya, dan baru bercerita kepada neneknya setelah ditanya oleh neneknya dan korban mengatakan jika telah disetubuhi oleh terdakwa dan dibelikan nanas agar tidak hamil.
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr.Soetrasno Rembang Nomor: 04/I/ 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. AGUS SUNANTO, SpOG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah 100/70, nadi tujuh puluh delapankali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Co,a Scalelima belas.

✓ Kepala :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Badan :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Tangan :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Kaki :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

➤ **Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :**

- *Tampak robekan baru pada selaput dara (hymen) arah jam 3 jam 7;*
- *Tampak memar minimal pada selaput dara, arah jam 7.*



➤ **Dilakukan pemeriksaan :**

- *Swap vagina : ditemukan sel sperma (hasil terlampir).*
- *Pp test (tes kehamilan) :negativie (hasil terlampir)*

KESIMPULAN :

Luka dan atau cedera pada bagian tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **Wakhid Asrori bin Tukiman** pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan persawahan turut tanah Desa Pandan Kecamatan pancur Kabupaten Rembang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berwal ketika saksi Dhea Lusiana Binti Yajari yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran dari Kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Rembang No.AL6730041850 tanggal 07 April 2006 menerangkan bahwa saksi Dhea Lusiana Binti Yajari lahir pada tanggal 2 (dua) bulan Juni tahun 2003, berkenalan dengan terdakwa melalui facebook, kemudian terdakwa mengirim mesenger dan meinta nomor whatsapp pada saksi Dhea lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengirim whatsapp pada saksi Dhea dengan berkata "aku Asrori sing jing facebook, koe gelem dadi pacarku?" lalu Saksi Dhe menjawab "aku wes duwe Pacar" lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea untuk putus dengan pacarnya, dean sekira bulan september 2018 terdakwa mengajak Saksi Dhea ke di waduk panohan Rembang,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Saksi Dhea ketemuan di GOR Rembang selanjutnya masih dengan menggunakan seragam sekolah saksi Dhea berboncengan dengan terdakwa dan terdakwa mengajak Saksi Dhea berkeliling jalan –jalan sambil mengobrol, dan terdakwa mengaku pada Saksi Dhea bahwa terdakwa masih bujang/ belum menikah, dan terdakwa mengatakan jika saksi Dhea mau menjadi pacar terdakwa maka terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Dhea secara sah sehingga Saksi mau diajak jalan-jalan oleh terdakwa hingga pada hari minggu tanggal 30 desember 2018, terdakwa menjemput Saksi Dhea di rumah temannya di Dk.Grajen Desa Sumberjo kecamatan Kabupaten Rembang kemudian sekira pukul 14.30 wib Saksi Dhea bertemu, lalu terdakwa langsung memboncengkan saksi Dhea dan mengajak Saksi Dhea jalan-jalan melihat pertandingan bola volly di Mlawat, dan sekira pukul 16.00 wib terdakwa mengajak saksi Dhea meninggalkan pertunjukkan volly kemudian terdakwa mengajak Saksi Dhea ke tempat wisata Watu Layar di Lasem Kabupaten Rembang namun tidak jadi karena terdakwa dan Saksi Dhea kehujanan kemudian terdakwa dan Saksi Dhea pergi ke taman Dasun untuk mengobrol, setelah mengobrol kemudian terdakwa dan Saksi Dhea melanjutkan jalan-jalan dan sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Dhea sampai di jalan Persawahan Desa Pandan kecamatan pancur kabupaten Rembang, sesampainya di jalan persawahan tersebut keadaan disekitar sepi dan kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menstandartkan dua lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea turun dari sepeda motor dengan berkata “ayo ah ngono, wis ah gakpopo engko tak tukokno nanans” dan Saksi Dhea menjawab “moh ak (saya tidak mau), dan terdakwa menjawab lagi “wis ah ayo (pokoknya ayo) sambil memaksa, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Dhea naik diatas motor dengan posisi berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh saksi Dhea melepaskan celananya tetapi Saksi Dhea menolaknya dengan berkata “emoh sakit” namun terdakwa tetap memaksa membuka /melepaskan celana jins saksi Dhea dengan keras lalu menurunkan celana dalam Saksi Dhea hingga ke lutut, dan terdakwa menyuruh Saksi Dhea membuka lebar kakinya, karena Saksi merasa ketakutan dengan terdakwa oleh karena itu Saksi menurut apa yang dikatakan terdakwa pada Saksi Dhea, setelah kaki Saksi Dhea terbuka lebar kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya/penisnya kedalam kemaluan/vagina Saksi Dhea dengan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi duduk diatas jok sepeda motor setelah itu terdakwa memompa penisnya meju mundur sambil menciumi pipi, kening dan meremas payudara saksi Dhea dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa dipompa maju mundur di dalam vagina Saksi Dhea kemudian terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi Dhea dan setelah itu terdakwa mengantarkan Saksi Dhea pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah menjadi korban persetubuhan, korban tidak langsung bercerita kepada orang tuanya, dan baru bercerita kepada neneknya setelah ditanya oleh neneknya dan korban mengatakan jika telah disetubuhi oleh terdakwa dan dibelikan nanas agar tidak hamil.
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Dr. Soetrasno Rembang Nomor: 04/I/ 2019 tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. AGUS SUNANTO, SpOG selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah 100/70, nadi tujuh puluh delapankali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat Celcius, Glasgow Co,a Scalelima belas.

✓ Kepala :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Badan :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Tangan :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

✓ Kaki :

- *Tidak ditemukan cedera dan atau luka.*

➤ **Pemeriksaan Obstetri dan Ginekologi :**

- *Tampak robekan baru pada selaput dara (hymen) arah jam 3 jam 7;*
- *Tampak memar minimal pada selaput dara, arah jam 7.*

➤ **Dilakukan pemeriksaan :**

- *Swap vagina : ditemukan sel sperma (hasil terlampir).*
- *Pp test (tes kehamilan) :negativie (hasil terlampir)*

KESIMPULAN :

Luka dan atau cedera pada bagian tersebut diatas, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif;
- 1 (satu) potong tengtop warna hijau muda;
- 1 (satu) potong BH hitam bermotif;
- 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna biru muda;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G;
- 1 (satu) potong celana panjang motif doreng;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DHEA LUSIANA Binti YAJARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa diperiksa sehubungan persetubuhan yang saksi lakukan dengan terdakwa WAKHID ASRORI yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di jalan persawahan turut Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi kenal terdakwa bermula dari media sosial facebook, lalu janji ketemuan;
- Bahwa saat kenalan, Terdakwa mengaku bernama ASRORI masih bujang belum punya anak istri, dan saksi sendiri mengaku bernama DHEA masih sekolah;
- Bahwa dari situ kemudian, saksi dan terdakwa ketemuan beberapa kali, dan ketika persetubuhan itu terjadi, saksi dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali ketemuan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa kalau bertemu dan jalan biasanya cuma mengobrol biasa.
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pacaran, hanya teman untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan, saksi sebelumnya juga pernah dicium dan diraba-raba payudara dan kemaluannya oleh Terdakwa saat mereka bermain di jembatan merah hutan mangrov Rembang;
- Bahwa sebelum persetubuhan terjadi, yaitu di hari Jumatnya saksi pergi dari rumah saksi tanpa pamit dan saksi ke rumah teman saksi di daerah Grajen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi janji ketemuan dengan Terdakwa, dan terdakwa lalu menjemput saksi di Grajen;
- Bahwa saksi lalu dibonceng terdakwa naik motor dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan melihat pertandingan bola voli di Lasem.
- Bahwa selesai nonton voli, saksi dan terdakwa melanjutkan jalan-jalan, namun ditengah perjalanan saksi dan terdakwa kehujanan, kemudian terdakwa mengajak saksi berteduh dan sekira pukul 18.30 wib saksi dan terdakwa melanjutkan jalan-jalan;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membawa saksi ke Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Rembang tepatnya di pinggir jalan persawahan, selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk bersetubuh, dan awalnya saksi menolak karena takut hamil, namun kemudian terdakwa bilang tidak apa-apa, nanti akan dibeliakan nanas atau kalau hamil saksi akan dinikahi;
- Bahwa karena saksi juga ada rasa suka pada terdakwa dan terdakwa menjanjikan kawin kalau sampai hamil, maka saksi pun mau mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam saksi sampai dilutut lalu Terdakwa melepas celana panjangnya dan membuka lebar kaki saksi, dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor sambil menciumi pipi, kening, bibir serta meremas-remas payudara dan memompa alat kelaminnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan celananya lagi kemudian saksi juga memakai celana saksi sendiri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kelamin terdakwa masuk, saksi merasakan sakit dan perih pada vagina saksi namun terdakwa tetap memasukkan alat kelamin terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengajak saksi makan mie ayam di Pamohan Sulang dan setelah itu terdakwa mengantar saksi pulang kerumah sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa setelah sampai dirumah dan bersih-bersih saksi melihat ada bercak darah pada celana dalam saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju-baju milik saksi dan terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum pulang Terdakwa juga membelikan saksi nanas dan nanas itu saksi bawa pulang;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan saksi pulang, Terdakwa sempat bertemu dengan Mbah SAMINI yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa orang tua saksi bersikap biasa saja saat saksi pulang kerumah dan diantar Terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi tidak ada bertanya apa-apa;
- Bahwa keesokan harinya saksi ditanyakan oleh Mbah SAMINI apakah saksi habis disetubuhi terdakwa, karena Mbah SAMINI curiga melihat saksi membawa nanas saat pulang;
- Bahwa kepada Mbah SAMINI lalu saksi berterus terang bahwa benar saksi dan Terdakwa telah bersetubuh malam itu;
- Bahwa Mbah SAMINI lalu bercerita kepada orang tua saksi dan akhirnya orang tua saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak berani cerita pada orang tua saksi langsung karena saksi takut dimarahi;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **SAMINI Binti SARIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
 - Bahwa saksi adalah bibi dari saksi DHEA LUSIANA;
 - Bahwa diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa WAKHID ASRODI terhadap saksi DHEA;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana kejadiannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, DHEA pulang ke rumah diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya, mulai hari Jumat DHEA itu kabur dari rumah dan tidak pulang-pulang, hpnya ditelpon kadang tidak diangkat dan juga kadang tidak aktif;
- Bahwa saat diantar pulang Terdakwa malam-malam, saksi curiga karena DHEA pulang membawa nanas;
- Bahwa saat itu, saksi sempat berbincang sebentar dengan Terdakwa yang duduk di teras depan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengaku orang Mlawat;
- Bahwa karena DHEA pulang membawa nanas, saksi lalu menyuruh Ayah DHEA bertanya kepada DHEA apa DHEA habis disetubuhi Terdakwa, namun rupanya setelah ditanya orang tuanya, DHEA tidak mengaku;
- Bahwa keesokan harinya, saksi lalu bertanya kepada DHEA, dan akhirnya DHEA mengaku kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa di sebuah sawah yang DHEA tidak tahu tempatnya karena gelap;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan pengakuan DHEA tersebut kepada Ayah DHEA dan Ayah DHEA lalu melapor ke Polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju-baju milik DHEA dan terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **YAJARI Bin KARJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi DHEA LUSIANA;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa WAKHID ASRODI terhadap saksi DHEA;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kejadiannya;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelumnya, mulai hari Jumat DHEA itu kabur dari rumah dan tidak pulang-pulang, hpnya ditelpon kadang tidak diangkat dan juga kadang tidak aktif;
- Bahwa saksi tidak lapor Polisi saat DHEA pergi dari rumah dan tidak pulang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wib, DHEA pulang ke rumah diantar oleh seorang laki-laki yaitu Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi diberitahu oleh saksi SAMINI untuk bertanya kepada DHEA apakah DHEA habis disetubuhi Terdakwa karena saat pulang DHEA membawa nanas;
- Bahwa setelah saksi dan ibunya bertanya kepada DHEA, DHEA tidak mengakui telah ada persetubuhan, namun keesokan harinya, kepada saksi SAMINI, akhirnya DHEA mengaku bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa di sebuah sawah yang DHEA tidak tahu tempatnya karena gelap;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi SAMINI, lalu saksi melapor ke Polisi karena DHEA masih anak-anak;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju-baju milik DHEA dan terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya itu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi DHEA LUSIANA pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di jalan persawahan turut Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DHEA dari media sosial facebook, lalu janji ketemuan;
- Bahwa saat kenalan, Terdakwa tidak pernah mengaku bujang;
- Bahwa saksi tahu DHEA masih sekolah;
- Bahwa dari perkenalan di facebook, lalu kami ketemuan beberapa kali, pertama kali di GOR Desa Kerep, kedua di Mlawat, ketiga di Jembatan Merah Hutan Mangrov dan keempat waktu kejadian persetubuhan di Desa Pandan;
- Bahwa Terdakwa dan DHEA kalau bertemu dan jalan biasanya cuma mengobrol biasa;
- Bahwa Terdakwa dan DHEA tidak pacaran, hanya teman untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan, Terdakwa juga pernah mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan DHEA saat mereka bermain di hutan mangrov Rembang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib, Terdakwa disuruh menjemput saksi DHEA di depan lapangan futsal di Grajen;
- Bahwa DHEA waktu itu jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa lalu membonceng DHEA dan mengajaknya jalan-jalan melihat pertandingan bola voli di Lasem, setelah itu Dhea terdakwa ajak makan namun tidak mau, lalu Terdakwa mengajaknya ke Perahu Layar di gunung daerah Bonang, Kec. Sluke, Rembang;
- Bahwa sebelum magrib kami balik ke Lasem dan kehujanan di jalan sehingga harus berhenti berteduh;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sudah mengajak DHEA pulang, namun DHEA tidak mau, sehingga akhirnya kami melanjutkan perjalanan di sawah masuk Desa Pandan Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa disitu Terdakwa mengajak DHEA berhubungan badan seperti suami istri karena DHEA sempat bilang selama minggat dia telah disetubuhi di Grajen;
- Bahwa berhubungan DHEA sudah tidak perawan lagi, kemudian terdakwa mengajaknya bersetubuh lagi, maka itu Terdakwa berani mengantarkan DHEA ke rumah;
- Bahwa sebelum berhubungan DHEA sempat menolak karena takut hamil, namun kemudian terdakwa bilang tidak apa-apa, nanti akan dibeliakan nanas atau kalau hamil Terdakwa akan menikahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam DHEA sampai dilutut, lalu Terdakwa melepas celana panjangnya dan membuka lebar kaki DHEA, dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor sambil menciumi pipi, kening, bibir serta meremas-remas payudara dan memompa alat kelaminnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa sperma terdakwa keluar didalam vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan celananya lagi kemudian korban juga memakai celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa satu kali saja bersetubuh dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan anak, namun sekarang dalam proses cerai;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah baju-baju milik korban dan terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, hasil Visum dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi DHEA LUSIANA berusia 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 2 Juni 2003 masih duduk di bangku SMA (vide Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara);
2. Bahwa benar terdakwa WAKHID ASRORI dan saksi DHEA LUSIANA berkenalan lewat facebook, setelah itu mereka sering janji-janji ketemuan dan pergi bersama;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi DHEA minta dijemput Terdakwa di depan lapangan futsal Grajen;
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membonceng DHEA naik motor dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan melihat pertandingan bola voli di Lasem, lalu pergi lagi ketempat lain;
5. Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi DHEA berhenti di Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Rembang tepatnya di pinggir jalan persawahan;
6. Bahwa benar ditempat itu Terdakwa mengajak DHEA untuk bersetubuh, dan awalnya korban menolak karena takut hamil, namun kemudian terdakwa bilang tidak apa-apa, nanti akan dibelikan nanas atau kalau hamil korban akan dinikahi;
7. Bahwa benar karena korban juga ada rasa suka pada terdakwa dan terdakwa menjanjikan kawin kalau sampai hamil, maka korban pun mau mengikuti kemauan terdakwa;
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam korban sampai dilutut lalu Terdakwa melepas celana panjangnya dan membuka lebar kaki korban, dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor sambil menciumi pipi, kening, bibir serta meremas-remas payudara dan memompa alat kelaminnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
9. Bahwa benar sperma terdakwa keluar didalam vagina korban;
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menggunakan celananya lagi kemudian korban juga memakai celananya sendiri;
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengantarkan korban kerumahnya dan tiba disana sekitar pukul 22.00 wib;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sebelum pulang, Terdakwa membelikan korban nanas dan nanas itu dibawa korban pulang;
13. Bahwa benar saksi SAMINI yang rumahnya bersebelahan dengan korban melihat waktu korban dan Terdakwa pulang sambil membawa nanas;
14. Bahwa benar saksi SAMINI curiga dengan nanas yang dibawa korban pulang, lalu dia menanyakan korban apakah korban habis disetubuhi, dan kepada saksi SAMINI, korban DHEA mengakui persetubuhan tersebut;
15. Bahwa benar orang tua korban yakni saksi YAJARI tidak terima dengan perbuatan terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
16. Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif;
- 1 (satu) potong tengtop warna hijau muda;
- 1 (satu) potong BH hitam bermotif;
- 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna biru muda;

Adalah milik saksi DHEA yang dipakai saat kejadian persetubuhan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G;
- 1 (satu) potong celana panjang motif doreng;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Adalah milik Terdakwa yang dibawa dan dipakai saat kejadian persetubuhan;

17. Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan, Terdakwa juga pernah mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan saksi DHEA di Jembatan Merah Hutan Mangrove saat mereka pergi bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu – kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni **kesatu** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau kedua** Pasal 81 ayat (2)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau ketiga** Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mengena / terbukti berdasarkan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yakni **dakwaan alternatif kedua** yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur – unsur diatas;

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa WAKHID ASRORI Bin TUKIMAN, bukan orang lain dan Terdakwa WAKHID ASRORI Bin TUKIMAN memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tentang Unsur “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mengandung pengertian, apabila salah satu saja dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, anak dan persetubuhan;



Menimbang, bahwa **pengertian melakukan tipu muslihat** (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar, seolah-olah menjadi benar adanya, sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan **pengertian melakukan rangkaian kebohongan** (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah ucapan/ perkataan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya, sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya sedangkan **pengertian membujuk** adalah menggerakkan orang untuk mau melakukan sesuatu perbuatan yang sebelumnya ia tolak, dengan demikian pertahanan psikhis telah dipatahkan dan orang itu menyerahkan diri kepada pembujuk;

Menimbang, bahwa **pengertian anak** menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetubuhan**” diartikan bahwa penis / alat kelamin laki telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina/alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti :

- Bahwa benar saksi DHEA LUSIANA berusia 15 (lima belas) tahun, lahir pada tanggal 2 Juni 2003 masih duduk di bangku SMA (vide Kutipan Akta Kelahiran yang terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa benar terdakwa WAKHID ASRORI dan saksi DHEA LUSIANA berkenalan lewat facebook, setelah itu janji ketemuan dan pergi bersama;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi DHEA minta dijemput Terdakwa di depan lapangan futsal Grajen;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa membonceng DHEA naik motor dan terdakwa mengajak saksi jalan-jalan melihat pertandingan bola voli di Lasem, lalu pergi lagi ketempat lain;
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi DHEA berhenti di Desa Pandan, Kecamatan Pancur, Rembang tepatnya di pinggir jalan persawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditempat itu Terdakwa mengajak DHEA untuk bersetubuh, dan awalnya korban menolak karena takut hamil, namun kemudian terdakwa bilang tidak apa-apa, nanti akan dibelikan nanas atau kalau hamil korban akan dinikahi;
- Bahwa benar karena korban juga ada rasa suka pada terdakwa dan terdakwa menjanjikan kawin kalau sampai hamil, maka korban pun mau mengikuti kemauan terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa melepas celana jeans dan celana dalam korban sampai dilutut lalu Terdakwa melepas celana panjangnya dan membuka lebar kaki korban, dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor sambil menciumi pipi, kening, bibir serta meremas-remas payudara dan memompa alat kelaminnya maju mundur sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa benar sperma terdakwa keluar didalam vagina korban;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menggunakan celananya lagi kemudian korban juga memakai celananya sendiri;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengantarkan korban kerumahnya dan tiba disana sekitar pukul 22.00 wib;
- Bahwa benar sebelum pulang, Terdakwa membelikan korban nanas dan nanas itu dibawa korban pulang;
- Bahwa benar saksi SAMINI yang rumahnya bersebelahan dengan korban melihat waktu korban dan Terdakwa pulang sambil membawa nanas;
- Bahwa benar saksi SAMINI curiga dengan nanas yang dibawa korban pulang, lalu dia menanyakan korban apakah korban habis disetubuhi, dan kepada saksi SAMINI, korban DHEA mengakui persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar orang tua korban yakni saksi YAJARI tidak terima dengan perbuatan terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif;
 - 1 (satu) potong tengtop warna hijau muda;
 - 1 (satu) potong BH hitam bermotif;
 - 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna biru muda;Adalah milik saksi DHEA yang dipakai saat kejadian persetubuhan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang motif doreng;

- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Adalah milik Terdakwa yang dibawa dan dipakai saat kejadian persetubuhan;

- Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan, Terdakwa juga pernah mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan saksi DHEA di Jembatan Merah Hutan Mangrove saat mereka pergi bersama-sama;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengajak pergi korban DHEA LUSIANA hingga malam hari lalu mengajak korban bersetubuh dengan menjanjikan akan menikahi korban jelas memenuhi rumusan unsur kedua yakni **dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif;
- 1 (satu) potong tengtop warna hijau muda;
- 1 (satu) potong BH hitam bermotif;
- 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna biru muda;

Oleh karena terbukti milik saksi DHEA LUSIANA maka beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DHEA LUSIANA;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G;
- 1 (satu) potong celana panjang motif doreng;
- 1 (satu) buah sabuk warna hitam;

Oleh karena terbukti milik Terdakwa maka beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa WAKHID ASRORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 197 KUHP, pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WAKHID ASRORI Bin TUKIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Bersetubuh Dengannya** “ sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna biru dongker bertuliskan supreme;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru laut;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning bermotif;
 - 1 (satu) potong tengtop warna hijau muda;
 - 1 (satu) potong BH hitam bermotif;
 - 1 (satu) potong CD (celana dalam) warna biru muda;Dikembalikan kepada saksi DHEA LUSIANA;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk ANDROMAX 4G;
 - 1 (satu) potong celana panjang motif doreng;
 - 1 (satu) buah sabuk warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa WAKHID ASRORI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari **SELASA, tanggal 28 MEI 2019** oleh kami **SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.** dan **ERI SUTANTO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **BUDIYARTI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh **FIVE RATNA WORO WERDININGSIH, SH**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dan dihadapan terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, SH, MH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH, MH.

ERI SUTANTO, SH.

Panitera Pengganti

BUDIYARTI

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)